

ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PER-05/PJ/2019

Syifaa Shuduri¹, Putri Rohmayanti Miftahurrizqi², Lutvia Maulidia³,
Ade Apriyani⁴, Mohammad Ridwan⁵, Abu Lubaba⁶

syifaashuduri@gmail.com¹, prohmayati@gmail.com², lutviamaulidia04@gmail.com³,
adeapriyani1303@gmail.com⁴

UI Bunga Bangsa Cirebon

ABSTRAK

Indonesia memiliki penduduk Muslim yang sangat besar, sehingga banyak masyarakat yang harus menanggung beban ganda karena wajib membayar zakat sebagai perintah agama sekaligus membayar pajak sebagai kewajiban negara. Pemerintah telah memberikan solusi melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2019, yang memperbolehkan zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kotor (bruto) agar nominal pajak yang dibayar menjadi lebih ringan. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis aturan tersebut serta melihat hambatan penerapannya di lapangan melalui pemeriksaan undang-undang dan dokumen kebijakan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski bertujuan baik untuk meringankan beban warga dan meningkatkan kepatuhan pajak, aturan ini belum berjalan maksimal karena syarat administrasi yang rumit, kurangnya sosialisasi, serta terbatasnya jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi yang diakui pemerintah. Selain itu, sistem saat ini hanya memotong penghasilan kotor dan bukan langsung memotong nominal pajak terutang, sehingga dikritik belum sepenuhnya menghilangkan beban ganda. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menyederhanakan izin lembaga zakat, mengencangkan edukasi, dan mengintegrasikan bukti setoran zakat elektronik dengan sistem perpajakan baru (Coretax System) agar proses potongan pajak bisa berjalan otomatis dan mudah.

Kata Kunci: Zakat, Pajak Penghasilan, Pengurang Penghasilan Bruto, PER-05/PJ/2019, Kepatuhan Pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 87% penduduk Indonesia beragama Islam (Mae (Tim CNBC Indonesia Research), 2026). Kondisi ini membuat dua kewajiban finansial yang sudah melekat pada sebagian besar masyarakat, yaitu membayar zakat sebagai kewajiban agama dan membayar pajak sebagai kewajiban negara. Umat Islam di Indonesia menanggung dua kewajiban yang berupa kewajiban membayar zakat sebagai rukun Islam dan membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Situasi ini sering kali dirasakan memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang penghasilannya tidak terlalu besar tetapi terkena kewajiban membayar keduanya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menyediakan solusi melalui regulasi perpajakan. Di Indonesia, zakat berfungsi sebagai tax deduction (pengurang penghasilan bruto), artinya jumlah zakat yang dibayarkan akan dikurangkan dari total penghasilan kotor dalam setahun. Dengan penghasilan neto yang lebih kecil, maka dasar pengenaan pajak (DPP) pun mengecil, sehingga nominal pajak yang harus dibayar ke kas negara menjadi lebih rendah. Mekanisme ini bertujuan agar masyarakat Muslim tidak merasa terbebani dua kali atas kewajiban yang berbeda namun sama-sama bersifat mengikat (A. Baznas Sleman, 2026).

Mekanisme pengurangan beban pajak oleh zakat dilakukan melalui pengurangan penghasilan bruto wajib pajak untuk menghitung penghasilan neto pada Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan hal ini diatur sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Lebih lanjut, secara teknis pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2019 yang menetapkan daftar badan atau lembaga amil zakat yang pembayaran zakatnya dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto (Savira Cahya Aulia (pegawai Direktorat Jenderal Pajak), 2024).

Namun pada praktiknya, kebijakan ini belum berjalan maksimal. Akibatnya, potensi penerimaan zakat belum tergalai sepenuhnya, dan wajib pajak muslim masih harus menanggung beban ganda karena membayar kedua pungutan tersebut. Banyak dari mereka belum memanfaatkan fasilitas ini karena prosedur pelaporannya dinilai rumit. Padahal, bukti pembayaran zakat baru bisa mengurangi pajak jika diurus sesuai aturan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum atau yuridis dari kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam, khususnya terkait bagaimana PER-05/PJ/2019 mengatur syarat-syarat dan mekanisme pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, serta sejauh mana peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak Muslim di Indonesia (Humas BAZNAS Provinsi Lampung, 2026).

Penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwa wajib pajak orang pribadi dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan mengklaim zakat yang telah dibayarkan sebagai potongan yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Akan tetapi, masih ada kesenjangan pemahaman dan pemanfaatan fasilitas perpajakan yang memerlukan sosialisasi lebih intensif. Hal ini memperkuat urgensi dilakukannya tinjauan yuridis terhadap regulasi yang mengatur hubungan zakat dan pajak di Indonesia (Nisa et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum bagaimana PER-05/PJ/2019 mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, serta menilai apakah aturan tersebut sudah memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak Muslim. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber seperti jurnal ilmiah serta dokumen kebijakan yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktriner. Metode ini diterapkan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji kesesuaian antara regulasi perpajakan dengan realitas penerapannya di lapangan, terutama terkait kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto.

Pengumpulan data pendukung dilakukan sepenuhnya melalui pendekatan studi dokumen yang memadukan tiga sumber utama, yaitu penelitian kepustakaan, dokumen perundang-undangan, dan dokumen berbasis web. Melalui penelitian kepustakaan, dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai literatur akademik, buku hukum Islam, buku hukum perpajakan, serta jurnal ilmiah terdahulu untuk memahami konsep dasar zakat, penghasilan bruto, dan perdebatan seputar model *tax deduction* versus *tax credit*. Sementara itu, dokumen perundang-undangan digunakan sebagai landasan hukum utama yang dianalisis, meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2010, hingga aturan teknis berupa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2019 beserta perubahan

terbaru yang memuat syarat administratif dan daftar lembaga amil zakat resmi. Untuk memperkuat analisis kontekstual, dokumen berbasis web dimanfaatkan secara optimal guna memperoleh data mutakhir. Dokumen internet ini mencakup panduan teknis pelaporan SPT pada portal resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), publikasi digital dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), artikel rilis mengenai perkembangan Coretax System serta sistem perizinan daring (SIMZAT), hingga rilis berita media massa kredibel terkait statistik kependudukan terbaru.

Seluruh data hukum dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Langkah analisis ini dilakukan dengan cara mengurai teks hukum secara logis, menilai sinkronisasi atau keselarasan antar-peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara rumusan normatif dalam PER-05/PJ/2019 dengan kendala praktis yang dihadapi oleh masyarakat maupun lembaga amil zakat di lapangan. Hasil dari analisis tersebut disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi untuk menjawab seluruh permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Zakat dalam Hukum Islam dan Penghasilan Bruto dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Secara bahasa, kata zakat berasal dari kata bahasa Arab zaka (زكاة) yang bermakna suci, bersih, tumbuh, berkembang, dan membawa keberkahan; sedangkan secara istilah dalam syariat Islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi kriteria syariat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima atau mustahiknya (Baznas.go.id, 2026). Dalam sistem hukum positif Indonesia, zakat diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 angka 2 UU tersebut mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Republik Indonesia, 2011b). Pengaturan ini mempertegas posisi zakat yang tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang diakui negara. Negara berkewajiban memfasilitasi pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga-lembaga resmi yang dibentuk atau diakui pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat izin dari pemerintah yang berwenang.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, penghasilan bruto (gross income) adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, sebelum dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), khususnya Pasal 4 yang mendefinisikan penghasilan secara luas sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis. Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dari penghasilan bruto dikurangi pengurang yang diperbolehkan, di mana zakat ditempatkan sebagai pengurang penghasilan bruto, bukan pengurangan langsung pajak terutang. Mekanisme tax deduction ini berbeda dengan tax credit dan memiliki dampak signifikan pada besaran manfaat fiskal yang diterima wajib pajak (A. Baznas Sleman, 2026).

2. Dasar Hukum dan Sinkronisasi Regulasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

Landasan yuridis utama bagi pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan tidak boleh

dikurangi, kecuali zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi yang beragama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah (Republik Indonesia, 2010).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat) memperkuat legitimasi kebijakan fiskal zakat dari sisi hukum agama dan kelembagaan. Pasal 22 undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Sementara itu, Pasal 23 mewajibkan BAZNAS atau LAZ untuk memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Ketentuan Pasal 22 UU Pengelolaan Zakat ini memiliki kekuatan normatif yang setingkat dengan UU PPh, sehingga keduanya dapat membentuk satu kesatuan rezim hukum yang saling melengkapi. Perlu dicatat bahwa diksi 'penghasilan kena pajak' dalam Pasal 22 UU Pengelolaan Zakat berbeda artinya dengan 'penghasilan bruto' dalam UU PPh. Perbedaan diksi ini sempat menimbulkan perdebatan pendapat, yang kemudian diselesaikan melalui peraturan teknis di tingkat Peraturan Pemerintah dan Peraturan DJP (Republik Indonesia, 2011).

Sinkronisasi antara UU PPh dan UU Pengelolaan Zakat menciptakan sistem aturan yang mencegah umat Muslim di Indonesia terkena beban finansial ganda. Aturan hukum ini berlaku secara berjenjang, mulai dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP Nomor 60 Tahun 2010 yang mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak), hingga Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-05/PJ/2019. Namun, sinkronisasi normatif ini tidak sepenuhnya menyelesaikan perdebatan substantif mengenai model pengurangan yang adil. Para akademisi dan praktisi hukum pajak Islam, seperti (Syahbandir et al., 2022) dan (Khotimah et al., 2022), mengkritik kebijakan saat ini yang hanya menempatkan zakat sebagai tax deduction (pengurang penghasilan bruto), bukan tax credit (pengurang langsung pajak terutang). Kritik ini muncul karena zakat dan pajak sama-sama kewajiban wajib yang menyasar orang dan penghasilan yang sama. Jika zakat hanya dijadikan pengurang penghasilan kena pajak (bukan pengurang jumlah pajak), secara hitung-hitungan warga tetap saja membayar pajak atas uang yang sudah mereka zakatkan. Hal ini dianggap sebagai bentuk beban ganda yang tersembunyi. Sebagai perbandingan, Malaysia telah menerapkan model tax rebate (setara tax credit) untuk zakat pendapatan sejak tahun 1990-an, yang terbukti lebih efektif mendorong kepatuhan membayar zakat sekaligus pajak. Di Indonesia, wacana perubahan ke model tax credit terus bergulir namun belum menemukan momentum legislasi yang memadai (Ramadani et al., 2026)

3. Analisis Yuridis PER-05/PJ/2019 dan Mekanisme Implementasinya

Subjek yang dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan ini adalah: (1) Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam; dan (2) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam (Republik Indonesia, 2010). Aturan kepemilikan untuk wajib pajak badan ini sering membingungkan saat diverifikasi, karena tidak ada batas persentase kepemilikan yang diatur secara jelas. Adapun objek pengurangan adalah zakat atas penghasilan yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Zakat yang dimaksud adalah zakat mal (harta) atas komponen penghasilan yang menjadi objek PPh, sehingga zakat fitrah tidak termasuk dalam cakupan pengurangan ini.

PER-05/PJ/2019 menetapkan beberapa syarat agar pembayaran zakat dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto: Pertama, zakat harus dibayarkan kepada lembaga penerima yang diakui, yakni BAZNAS atau LAZ yang terdaftar resmi; Kedua, wajib pajak harus memiliki bukti setoran zakat (BSZ) yang sah; Ketiga, BSZ harus mencantumkan identitas muzaki (nama, NPWP, alamat, jenis penghasilan yang dizakati, dan jumlah zakat); serta Keempat, BSZ harus diterbitkan oleh lembaga penerima zakat yang berwenang

(KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIRJEN PAJAK, 2019).

Berdasarkan PER-05/PJ/2019, lembaga penerima zakat yang pembayaran zakatnya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto hanya terbatas pada BAZNAS (tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) serta LAZ yang mendapat izin resmi dari Kementerian Agama. terdapat 58 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional yang memperoleh izin resmi dari Kementerian Agama RI dan terdaftar secara fiskal. Jumlah ini bertambah cukup signifikan dari daftar regulasi terdahulu (DJP Artikel, 2026). Sedikitnya jumlah LAZ resmi menjadi hambatan utama. Banyak warga menyalurkan zakat lewat masjid, pesantren, atau komunitas lokal. Sayangnya, karena lembaga-lembaga ini belum terdaftar resmi, para pembayar zakat tidak bisa mendapatkan fasilitas pengurangan pajak.

Pada PER-05/PJ/2019 terdapat Bukti Setoran Pajak, Bukti Setoran Zakat (BSZ) merupakan tanda bukti atau kwitansi resmi yang diberikan kepada muzakki (pembayar zakat) setelah menunaikan dan mengonfirmasi pembayaran zakat mereka melalui lembaga amil zakat resmi. Dalam era digitalisasi saat ini, BAZNAS dan LAZ besar seperti Dompot Dhuafa, LAZISMU, dan Rumah Zakat telah mengembangkan platform pembayaran zakat digital yang menerbitkan e-BSZ (Bukti Setoran Zakat elektronik) secara otomatis melalui aplikasi mobile maupun website. Secara hukum, e-BSZ ini dapat dipersamakan dengan BSZ konvensional sepanjang memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan PER-05/PJ/2019.

Pelaporan zakat dalam SPT Tahunan berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto agar jumlah pajak yang Anda bayar menjadi lebih kecil. Caranya, pastikan ketika membayar zakat melalui badan atau lembaga amil zakat resmi yang disahkan pemerintah (seperti BAZNAS) untuk mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang sah. Saat mengisi SPT Tahunan melalui sistem perpajakan, cukup mencentang opsi adanya pengurang penghasilan pada Formulir Induk, lalu memasukkan nominal zakat serta nomor bukti pembayaran pada Lampiran 5 Bagian B (Pengurang Penghasilan Neto) menggunakan kode 501. Terakhir, pastikan sudah mengunggah atau melampirkan salinan digital bukti pembayaran tersebut sebagai dokumen pendukung sebelum mengirimkan laporan SPT. Informasi selengkapnya mengenai tata cara pengisian ini dapat dipelajari secara detail melalui panduan di portal Untuk Wajib Pajak Badan, pelaporan dilakukan melalui SPT PPh Badan (Formulir 1771), di mana zakat dicatat sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, disertai lampiran BSZ sebagai dokumen pendukung (Nurmansyah, 2026).

4. Dampak Regulasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Akuntabilitas Zakat

Regulasi yang mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terbukti berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Muslim. Insentif fiskal ini membuat masyarakat merasa tidak dibebani oleh kewajiban ganda (pembayaran ganda antara zakat dan pajak), sehingga mendorong mereka untuk beralih dari sikap menghindari pajak menjadi lebih patuh. Ketika peraturan perpajakan mengakomodasi nilai-nilai keagamaan, wajib pajak cenderung lebih sukarela dalam melaporkan pendapatan dan membayar pajak mereka secara jujur (Nisa et al., 2024).

Di sisi lain, regulasi yang ketat memaksa lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan mereka. Aturan resmi dari pemerintah, seperti legalitas dari Kementerian Agama maupun ketetapan Direktorat Jenderal Pajak, mewajibkan lembaga amil zakat untuk menyusun laporan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan berbasis regulasi ini sangat penting untuk menjaga reputasi lembaga agar terhindar dari risiko salah sasaran dalam penyaluran dana yang dapat memicu pudarnya kepercayaan publik (Apriyanto Apriyanto et al., 2025).

5. Analisis Empiris: Perbandingan Teori, Regulasi, dan Praktik di Lapangan

Analisis empiris dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang nyata antara desain regulasi PER-05/PJ/2019 dengan realitas implementasinya di

lapangan. Secara teori, peraturan ini bertujuan untuk memberi fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan. Namun, praktik di lapangan terhambat oleh minimnya sosialisasi dan rumitnya persyaratan administratif bagi wajib pajak serta lembaga penerima sumbangan. Kesenjangan utama terletak pada kesiapan teknis dan kurangnya literasi perpajakan masyarakat. Banyak wajib pajak yang kesulitan mendapatkan bukti pembayaran resmi yang diakui otoritas pajak, serta belum semua badan atau lembaga keagamaan di daerah memiliki sistem administrasi yang memadai untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam aturan ini (Laila Nisrina, 2025). Untuk menengahi kesenjangan tersebut, pemerintah perlu melakukan sosialisasi serta menyederhanakan sistem pelaporan melalui digitalisasi perpajakan. Pelatihan berkala bagi petugas pajak dan pengelola lembaga keagamaan, langkah tersebut sangat penting untuk mendorong kedermawanan sosial sekaligus kepatuhan pajak dapat berjalan beriringan tanpa kendala.

6. Hambatan dan Tantangan Implementasi

Kendala pertama yang menghambat implementasi PER-05/PJ/2019 adalah keterbatasan jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan atau diakui pemerintah. Pada awalnya, hanya 51 lembaga yang ditetapkan, dan meski kemudian bertambah menjadi 80 lembaga, jumlah ini masih dianggap kurang untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata. Keterbatasan ini membuat banyak masyarakat yang ingin menyalurkan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto kesulitan menemukan LAZ resmi di daerah mereka (Consulting, 2019). Kendala kedua adalah minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang aturan ini. Akibatnya, banyak wajib pajak belum mengetahui manfaat pemotongan pajak dari zakat. Mereka tidak tahu bahwa zakat yang disalurkan melalui LAZ resmi bisa mengurangi penghasilan bruto. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat melewatkan fasilitas perpajakan yang sebenarnya tersedia. Kurangnya edukasi yang efektif juga menyebabkan kesadaran wajib pajak tetap rendah. Pada akhirnya, regulasi yang meringankan ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Hambatan ketiga berasal dari kompleksitas dan kerumitan administrasi perpajakan yang diperlukan untuk mengklaim zakat sebagai pengurang penghasilan. Wajib pajak harus memenuhi berbagai persyaratan administratif seperti membuktikan bahwa zakat disalurkan melalui LAZ yang terdaftar, menyimpan bukti pembayaran yang sah, dan melaporkan secara tepat dalam SPT. Kerumitan ini membuat banyak orang merasa bingung dan akhirnya memilih tidak mengklaim manfaat tersebut. Tantangan terakhir adalah lemahnya koordinasi kelembagaan antara Direktorat Jenderal Pajak, BAZNAS, dan berbagai LAZ di daerah. Koordinasi yang tidak berjalan mulus menyebabkan informasi tentang LAZ yang resmi sering tidak terupdate, proses pengesahan lembaga baru yang lama, dan standar pelayanan yang tidak konsisten antar daerah. Tanpa koordinasi yang kuat, implementasi aturan ini tidak dapat berjalan efektif dan optimal. Daftar LAZ resmi yang diakui dalam PER-05/PJ/2019 dan perubahannya sangat terbatas, hanya mencakup sekitar 30 LAZ nasional dan beberapa LAZ daerah. Padahal, ekosistem zakat Indonesia jauh lebih luas, mencakup ribuan amil zakat berbasis komunitas, pesantren, dan organisasi keagamaan lokal yang aktif mengelola zakat (DJP Artikel, 2026).

7. Upaya Optimalisasi Implementasi (Solusi dan Rekomendasi)

Upaya pertama yaitu mereformasi regulasi dengan mengkaji ulang model tax credit (potong pajak) agar lebih tepat sasaran dan mudah dipahami Wajib Pajak. Saat ini, zakat yang dibayarkan melalui LAZ resmi bisa mengurangi penghasilan bruto, tetapi mekanisme penghitungan dan persyaratan masih rumit. Dengan kajian ulang, pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat pajak zakat benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan tidak menimbulkan celah untuk manipulasi. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mendorong lebih banyak orang berzakat secara resmi (Loso, 2025).

Kedua, pemerintah perlu memperbanyak daftar Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi berizin dan membuat proses perizinan lebih sederhana. Saat ini, jumlah LAZ resmi masih terbatas, sehingga banyak zakat yang mengalir di lembaga tidak terdaftar dan tidak bisa menjadi pengurang pajak. Dengan peraturan terbaru seperti PMA No. 19 Tahun 2024, proses izin LAZ kini bisa dilakukan secara daring melalui SIMZAT dan waktu penyelesaian dipercepat menjadi 15 hari kerja. Hal ini memudahkan lembaga amal untuk resmi dan masyarakat lebih percaya menyalurkan zakat melalui jalur yang bisa diklaim di pajak (Zakat, 2024).

Ketiga, integrasi sistem digital antara BSZ (Badan/Sembilan Zakat) elektronik dan Coretax System sangat penting untuk transparansi dan efisiensi. Coretax adalah sistem inti administrasi perpajakan baru yang menggantikan sistem lama, dengan fitur seperti Taxpayer Account Management yang memungkinkan Wajib Pajak memantau riwayat pajak secara real-time. Jika data zakat dari BSZ elektronik terintegrasi dengan Coretax, maka proses klaim pengurang pajak penghasilan menjadi otomatis, mengurangi kertas, dan meminimalkan kesalahan. Ini akan membuat sistem lebih transparan dan mendorong kepatuhan sukarela (Rosariandoko, n.d.).

Terakhir, program sosialisasi yang terpadu dan edukasi publik serta penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga (Kemenag, Kemenkeu, Ditjen Pajak) sangat penting. Banyak masyarakat dan lembaga amal masih belum paham bahwa zakat bisa mengurangi pajak dan bagaimana prosedur resminya. Sosialisasi yang merata, baik melalui media digital, pertemuan langsung, atau konten edukasi, akan meningkatkan pemahaman publik. Selain itu, koordinasi antar instansi harus diperkuat agar tidak ada tumpang tindih kebijakan dan proses perizinan LAZ berjalan lancar (Kristian & Herlia, 2025).

KESIMPULAN

Kebijakan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan bruto yang diatur dalam PER-05/PJ/2019 memiliki tujuan yang sangat baik untuk meringankan beban finansial umat Muslim di Indonesia agar tidak merasa terbebani oleh dua kewajiban ganda, yakni zakat sebagai aturan agama dan pajak sebagai aturan negara. Jika berjalan dengan baik, maka aturan ini terbukti mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela, sekaligus mendorong lembaga-lembaga pengelola zakat untuk menjaga keuangan mereka secara lebih transparan, jujur, dan tepercaya. Meskipun landasan hukumnya sudah kuat dan saling melengkapi, tetapi penerapan kebijakan di lapangan nyatanya masih menghadapi kesenjangan yang cukup besar dan belum berjalan secara optimal.

Hambatan utama dalam penerapan aturan ini yaitu bersumber dari rumitnya persyaratan administratif dan prosedur pelaporan, serta minimnya edukasi pemahaman masyarakat yang belum mengetahui adanya fasilitas pemotongan pajak ini. Selain itu, fasilitas pengurangan pajak ini hanya berlaku jika zakat disetorkan melalui BAZNAS dan LAZ resmi yang diakui pemerintah. Di sisi lain, jumlah lembaga resmi tersebut masih sangat terbatas, padahal sebagian besar masyarakat Indonesia lebih terbiasa menyalurkan zakat mereka melalui masjid, pesantren, atau komunitas lokal di daerahnya yang belum terdaftar secara fiskal. Sistem yang berlaku saat ini juga sering dikritik karena hanya memotong nilai penghasilan kotor (bukan langsung memotong nominal pajak terutang), sehingga masyarakat merasa beban ganda tersebut belum sepenuhnya hilang.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah perbaikan yang nyata. Upaya yang dapat dilakukan seperti menyederhanakan proses perizinan bagi lembaga zakat di daerah secara daring, serta

menggencarkan program sosialisasi dan edukasi publik mengenai tata cara pelaporannya. Serta pemerintah perlu melakukan transformasi digital dengan mengintegrasikan sistem bukti setoran zakat elektronik secara langsung dengan sistem administrasi perpajakan yang baru (Coretax System). Melalui integrasi teknologi ini, proses klaim potongan pajak dapat berjalan secara otomatis, mudah, dan transparan, sehingga masyarakat semakin bersemangat untuk menunaikan zakat sekaligus patuh dalam melaporkan pajak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Baznas Sleman. (2026). Cara Bayar Zakat Kurangi Pajak Penghasilan: Syarat dan Panduan Lengkap. Baznas.Slemankab.Go.Id. <https://baznas.slemankab.go.id/cara-bayar-zakat-kurangi-pajak-penghasilan-syarat-dan-panduan-lengkap/>
- Apriyanto Apriyanto, Arnelia Putri Pratiwi, Dea Safitri, Muhammad Nurjati, & Mohammad Ridwan. (2025). Peran Regulasi DJP dalam Meningkatkan Akuntabilitas Lembaga Zakat. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 98–105. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2451>
- Baznas.go.id. (2026). Zakat. Baznaz.Go.Id. <https://baznas.go.id/zakat>
- Consulting, M. (2019). Pemerintah Tambah Lembaga Zakat Pengurang Pajak. MUC Consulting. <https://muc.co.id/id/article/pemerintah-tambah-lembaga-zakat-pengurang-pajak>
- DJP Artikel. (2026). DJP tambahkan lembaga zakat yang bisa kurangi penghasilan bruto. Artikel Pajakku. <https://pajakku.com/artikel/djp-tambahkan-lembaga-zakat-yang-bisa-kurangi-penghasilan-bruto>
- Humas BAZNAS Provinsi Lampung. (2026). Penegasan Lagi Zakat Diakui Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Pajak, Ini Alasannya. Lampung.Baznas.Go.Id. <https://lampung.baznas.go.id/artikel/show/penegasan-lagi-zakat-diakui-sebagai-pengurang-penghasilan-bruto-pajak-ini-alasannya/40941>
- KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIRJEN PAJAK. (2019). pemerintah sebagai badan/lembaga penerima zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto; KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK, PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05 /.
- Khotimah, H., Lahuri, S. bin, & Zuhroh, A. A. (2022). Muslim Perception on Zakat as A Tax Deduction in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 477–501. <https://doi.org/10.22373/share.v11i2.15022>
- Kristian, I. kristian, & Herlia, T. (2025). Penguatan Kelembagaan Dalam Pembinaan Veteran: Studi Koordinasi Antara Kodam Dan Direktorat Veteran Kementerian Pertahanan. *Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan*, 2(1), 66–73. <https://doi.org/10.63210/jp3.v2i1.123>
- Laila Nisrina, U. (2025). Sistem Perpajakan antara Regulasi dan Realitas Lapangan. 11(4), 229–235.
- Loso, J. (2025). REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI ERA DIGITAL: KAJIAN PUSTAKA TENTANG EFEKTIVITAS SISTEM ADMINISTRASI DAN PERAN PENGAWASAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA. E-ISSN: 2986-3716, Vol. 3 No.(1), 10–12.
- Mae (Tim CNBC Indonesia Research). (2026). Awal 2026, Ini Daftar Agama di RI dan Jumlah Penganutnya. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20260104122100-128-699470/awal-2026-ini-daftar-agama-di-ri-dan-jumlah-penganutnya>
- Nisa, F., Priyono, A. P., & Dwijayanti, A. (2024). Peran Zakat dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi dan Tantangan di Lembaga Amil Zakat Departemen Akuntansi, Universitas Terbuka, Indonesia satunya di Indonesia. pengaruhnya dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Dengan menyelaraska. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 4(3), 1787–1796.
- Nurmansyah, D. Y. (2026). Cara Melaporkan Zakat di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Coretax.

Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia.

- Ramadani, A., Desnira, C., Permana, H., Lestari, P., Astuti, R., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, K. B. (2026). ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI ARAB SAUDI , INDONESIA DAN MALAYSIA SEBAGAI INSTRUMEN. 4(5).
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://pajak.go.id/id/peraturan/zakat-atau-sumbangan-keagamaan-yang-sifatnya-wajib-yang-dapat-dikurangkan-dari>
- Republik Indonesia. (2011a). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKA.
- Republik Indonesia. (2011b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Dan Nomor 5255, 1-13. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>
- Rosariandoko, H. (n.d.). Implementasi Coretax System: Transformasi Digital Menuju Kedaulatan Fiskal Indonesia. Binus University Online Accounting. Retrieved June 7, 2026, from <https://online.binus.ac.id/accounting/2026/05/12/implementasi-coretax-system-transformasi-digital-menuju-kedaulatan-fiskal-indonesia/>
- Savira Cahya Aulia (pegawai Direktorat Jenderal Pajak). (2024). Agar Zakat Bisa Kurangi Beban Pajakmu. Direktorat Jenderal Pajak (Pajak.Go.Id). <https://pajak.go.id/en/node/105487>
- Syahbandir, M., Alqarni, W., Abbas, S., Ali, B., & Samad, F. (2022). State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1), 161-184. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26200>
- Zakat, F. (2024). Kemenag Sosialisasikan Perizinan LAZ Berdasarkan PMA No. 19 Tahun 2024. Forum Zakat. <https://forumzakat.org/kemenag-sosialisasikan-perizinan-laz-berdasarkan-pma-no-19-tahun-2024/>